



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Isnawati binti H. Sakerani, NIK 6307035004750006, tempat dan tanggal lahir Sarintan, 10 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sungai Jaranih, RT 003, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1994 Pemohon yang bernama Isnawati binti H. Sakerani melangsungkan pernikahan dengan Almarhum suami Pemohon yang bernama Mukhtasar Rahman bin Muhammad di Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/23/V/1994 pada tanggal 31 Mei 1994. Selama berumah tangga Pemohon dan Almarhum suami pemohon yang bernama Mukhtasar Rahman bin Muhammad dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:



Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Edi Perdana bin Mukhtasar Rahman, lahir Sungai Jaranih pada tanggal 15 Oktober 1995, yang sekarang berumur 28 tahun (sudah berkeluarga);

2.2. Ahmad Nashih Saputera bin Mukhtasar Rahman, lahir di Sungai Jaranih pada tanggal 17 Oktober 2002, yang sekarang berumur 21 tahun;

2.3. Sera Rahmadayani binti Mukhtasar Rahman, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 07 September 2008, yang sekarang berumur 15 tahun;

2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 suami Pemohon yang bernama Mukhtasar Rahman bin Muhammad telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-16012024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 16 Januari 2024;

3. Bahwa setelah Mukhtasar Rahman bin Muhammad meninggal dunia, anak yang bernama Sera Rahmadayani binti Mukhtasar Rahman berada dalam pengasuhan Pemohon. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada tekanan pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan tersebut;

4. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan penetapan perwalian dikarenakan anak Pemohon belum berumur 21 tahun dan untuk klaim dana blokir pinjaman di Bank BNI atas nama Mukhtasar Rahman bin Muhammad;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Sera Rahmadayani binti Mukhtasar Rahman di bawah perwalian Pemohon;



Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Isnawati** in casu Pemohon, NIK: 6307035004750006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 September 2012, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6307031608100007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 05 Mei 2020, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 043/23/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 31 Mei 1994, bermaterai cukup dan bercap pos, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Sera Rahmadayani** Nomor: 477/1777/10/CS/U/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 03 November 2008, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kematian atas nama **Mukhtasar Rahman** Nomor: 6307-KM-16012024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 16 Januari 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;



Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.BrB



B. Saksi

Saksi I, Sadilah bin Abdul Wahid, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Batuah No 31 RT 02 WR 01 Desa Pandawan Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama Mukhtasar Rahman bin Muhammad;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Edi Perdana, laki-laki, umur 28 tahun;
 - 2) Ahmad Nashih Saputera, laki-laki, umur 21 tahun;
 - 3) Sera Rahmadayani, perempuan, umur 15 tahun
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 10 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama Sera Rahmadayani karena masih dibawah umur;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anaknya tersebut;



Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.BrB



- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang dapat membayakan tumbuh kembang anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa pihak keluarga dari almarhum Mukhtasar Rahman juga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka pengurusan peninggalan almarhum Mukhtasar Rahman;

Saksi II, Aspiansyah bin Diansyah, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Keramat RT 02 RW 01 Desa Pandawan Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama Mukhtasar Rahman bin Muhammad;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Edi Perdana, laki-laki, umur 28 tahun;
 - 2) Ahmad Nashih Saputera, laki-laki, umur 21 tahun;
 - 3) Sera Rahmadayani, perempuan, umur 15 tahun
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 10 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama Sera Rahmadayani karena masih dibawah umur;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;



Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.BrB



- Bahwa anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang dapat membayakan tumbuh kembang anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa pihak keluarga dari almarhum Mukhtasar Rahman juga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka pengurusan peninggalan almarhum Mukhtasar Rahman;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan bagian dari bidang perkawinan, dan oleh karena perwalian dalam perkara *a quo* dilakukan oleh orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan



Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (*vide* P.1 dan P.2) yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang belum cakap untuk bertindak hukum yang bernama Sera Rahmadayani binti Mukhtasar Rahman, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2008 untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dimuka persidangan berupa P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti P.1 dan P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara *a*



Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sera Rahmadayani dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Mukhtasar Rahman adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 1994 dan telah dikaruniai anak yang bernama Sera Rahmadayani lahir pada tanggal 07 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Kematian atas nama Mukhtasar Rahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa *Mukhtasar Rahman (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2024*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara Saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;



Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan bukti Saksi sebagaimana terurai di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon dan Mukhtasar Rahman bin Muhammad adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Edi Perdana, laki-laki, umur 28 tahun;
 - 2) Ahmad Nashih Saputera, laki-laki, umur 21 tahun;
 - 3) Sera Rahmadayani, perempuan, umur 15 tahun
- Bahwa Mukhtasar Rahman bin Muhammad (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Sera Rahmadayani binti Mukhtasar Rahman, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2008 saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal Sera Rahmadayani binti Mukhtasar Rahman, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Sera Rahmadayani binti Mukhtasar Rahman karena Pemohon adalah ibu kandungnya;



Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka pengurusan pemblokiran hutang almarhum Mukhtasar Rahman pada bank BNI;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka haruslah berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat *dholim* karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat sekali dengan anak yang dimintakan perwalian yang bernama Sera Rahmadayani, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2008 yaitu sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut;



Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للاب فإن لم يكن
الاب موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لانه نابه فإن لم يكن وصى
إنقلب

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang bertentangan dengan norma hukum Islam, norma hukum positif, serta norma-norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat, dan juga tidak ditemukan fakta adanya niat yang tidak baik dari Pemohon berkenaan dengan permohonannya ini;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon yang bernama Sera Rahmadayani, masih di bawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat, norma hukum Islam dan norma hukum positif, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya patut untuk ditetapkan sebagai walinya sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut dapat diwalikan kepada Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri selama tidak menyalahi undang-undang atau aturan lainnya dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak yang berada di bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak dan hartanya yang



Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan sebagaimana amar yang tersebut di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Sera Rahmadayani binti Mukhtasar Rahman**, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2008 dibawah perwalian Pemohon (Isnawati binti H. Sakerani);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan



Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Brb